



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 23                      TAHUN : 1997                      SERI : D.16.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Bina Marga yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.